

SURAT EDARAN
NOMOR : B/28473/UN37/RT.02/2024
TENTANG
PEMANFAATAN FASILITAS KAMPUS BAGI PETANI LOKAL
UNTUK *SUSTAINABLE FARMING*
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- Yth. 1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Direktur Sekolah Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Ketua SPI dan Ketua BOAB
6. Direktur pada Direktorat
7. Kepala Kantor
8. Kepala UPT
9. Sivitas Akademika
10. Tenaga Kependidikan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi di Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang.

Dalam rangka melaksanakan tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat), menciptakan pertanian yang berkelanjutan, dan memperkuat hubungan antara Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan petani lokal, bersama ini kami sampaikan bahwa fasilitas kampus dapat dimanfaatkan oleh petani lokal. Pemanfaatan fasilitas kampus bagi petani lokal untuk *sustainable farming* dilakukan sebagai berikut:

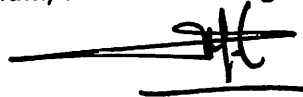
1. Fasilitas kampus yang dapat dimanfaatkan oleh petani lokal adalah fasilitas yang dikelola oleh Subdirektorat Konservasi UNNES yang dapat mendukung pelaksanaan riset dan pengembangan sistem pertanian berkelanjutan.
2. Petani lokal yang dapat menggunakan fasilitas kampus adalah petani atau komunitas petani yang berasal dari wilayah sekitar kampus UNNES.
3. Kegiatan yang dapat dilakukan di fasilitas kampus adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan riset dan pengembangan menuju pertanian berkelanjutan, pengabdian dengan penyuluhan terkait pertanian berkelanjutan, dan demonstrasi praktik pertanian berkelanjutan.

4. Permohonan penggunaan fasilitas UNNES oleh petani lokal dilakukan secara tertulis kepada dan atas persetujuan Rektor.
5. Permohonan penggunaan fasilitas kampus dibuat dengan melampirkan:
 - a. deskripsi umum;
 - b. informasi kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - c. jadwal dan durasi kegiatan.
6. Pemanfaatan fasilitas kampus juga dapat dilakukan dengan undangan kerja sama dari UNNES kepada komunitas petani lokal untuk mendukung pelaksanaan riset menuju pertanian berkelanjutan.
7. Pengguna fasilitas wajib menjaga kebersihan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan UNNES selama kegiatan berlangsung.
8. Seluruh kegiatan tidak boleh mengganggu aktivitas akademik dan operasional kampus.
9. Universitas berhak memberhentikan kegiatan jika ditemukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diperhatikan, dipahami, dan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

03 Desember 2024

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP 196307181987021001

Tembusan:
Rektor
Universitas Negeri Semarang